



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpdspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp. 6.000., dan disertai cap perusahaan.
2. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
3. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
4. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
5. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa RUPS/ Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
6. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
7. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung: tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir.
8. Kesepakatan penggabungan perusahaan (merger plan) yang disetujui oleh para pihak (merging company dan surviving company);
9. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
10. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa.


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal

## Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara